

PROPOSAL

MEMBANGUN JIWA NASIONALISME BERAGAMA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

(Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Program dan
Kegiatan Kementerian Agama)



TIM PENELITI

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Prof. Dr. A. Suradi, M.Ag | Ketua |
| 2. Jul Hendri, MA | Anggota |
| 3. Dr. Adam Nasution, M.Pd | Anggota |
| 4. Diah Anisa Muharani | Anggota/Mahasiswa |

**DIBIAYAI OLEH DIPA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2025**

**MEMBANGUN JIWA NASIONALISME BERAGAMA MAHASISWA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**
**(Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Program dan Kegiatan
Kementerian Agama)**

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Muhammad Ali Ramdhani mengungkapkan; “Sesuatu hal yang paling pasti adalah ketidakpastian dan sesuatu hal yang tetap adalah perubahan, maka sejalan dengan perubahan dan perkembangan tersebut nampaknya PTKIN dalam mengembangkan misinya sebagai sebuah mercusuar tidak boleh mewujudkan dirinya menjadi menara gading yang elok indah dan berwibawa, melainkan harus mewujudkan dirinya menjadi sebuah mercusuar yang mampu menerangi di saat kegelapan dan pada saat yang sama ia memberikan jalan pada orang-orang yang pernah mencari sinar di dalam membangun sebuah peradaban dalam pengembangan” (Hiqmatunnisa & Az-Zafi, 2020).

Tiga aspek yang penting bahwa perguruan tinggi harus mampu mengembangkan sumber daya manusia, memberikan pemberdayaan, dan penguatan peran. Aspek pengembangan memiliki orientasi terhadap keseimbangan antara pertumbuhan dan kelembagaan sistem pendidikan maupun substansi proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu di bidang keagamaan. Sedangkan aspek pemberdayaan memiliki orientasi pada upaya optimalisasi segenap sumber daya yang ada melalui sistem yang terukur dan terprogram guna mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) (Suharto, 2018). Selanjutnya, dimensi penguatan peran memiliki orientasi terhadap kebermaknaan kiprah dan fungsi serta kontribusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai institusi pendidikan yang peduli dan mempunyai tanggung jawab di dalam mewujudkan cita-cita masyarakat melalui internalisasi institusionalisasi dan fungsi organisasi Islam di dalam masyarakat majemuk sehingga masyarakat madani yang diharapkan dapat didorong oleh eksistensi perguruan tinggi. Aspek pengembangan pemberdayaan dan penguatan peran ditempuh melalui sinkronisasi berbagai kegiatan yang tercakup dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu

penelitian dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian pada masyarakat.

Menurut Menteri Agama ada dua prinsip kunci dalam Moderasi Beragama yaitu adil dan berimbang, sangat penting dalam era disrupti teknologi dan informasi seperti sekarang ini, yaitu ketika setiap individu mengalami banjir informasi. Moderasi beragama sejatinya dapat dijadikan sebagai nilai yang bermanfaat untuk mengelola informasi serta meminimalisir berita bohong atau hoaks (Sutrisno, 2019). Dengan demikian, moderasi beragama memberi pelajaran untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau kelompok saja, tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah elemen yang semestinya paling bertanggung jawab di dalam mempertahankan moderasi beragama di Indonesia. Setidaknya karena dua hal. *Pertama*, perguruan tinggi keagamaan Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama yang merupakan instansi pemerintah yang sangat konsern dan bertanggung jawab dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. *Kedua*, perguruan tinggi keagamaan Islam adalah pusat kajian-kajian keislaman, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas umat beragama di Indonesia (Kemenag, 2021).

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam disebutkan bahwa kualifikasi kemampuan sikap, lulusan PTKI adalah memiliki kemampuan yang meliputi: 1) berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat; 2) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan 3) berakhhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial (PAIS, 2019).

Beberapa kata kunci yang terkait dengan pengembangan moderasi beragama di dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tersebut dengan jelas seperti kata ‘inklusif’, ‘toleran’ dan ‘moderat’. Moderasi beragama memang menjadi orientasi di dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Ruchman Basori (Kepala Sub Direktorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan), mengutarakan

bahwa sebanyak 58 PTKIN binaan Ditjen Pendidikan Islam sepakat jadikan PBAK untuk mendesiminaskan paham keagamaan yang moderat dan toleran, serta memiliki jiwa nasionalisme religius. Karena mahasiswa dengan kekuatan moral forcenya sangat efektif menjadi aktor penting untuk menebarkan paham dan gerakan Islam yang moderat (Basori, 2019).

Bentuk perwujudan dari sikap nasionalisme mahasiswa antara lain berupa perilaku cinta terhadap tanah air, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan memiliki sikap rela berkorban (Budiyono, 2007). Perwujudan sikap religius, antara lain beriman dan bertaqwah, sabar, ikhlas, dan selalu bersyukur (Andayani dan Majid, 2011: 45). Melihat pentingnya penanaman sikap nasionalisme yang berketuhanan atau nasionalisme religius kepada bangsa ini, khususnya remaja, maka diperlukan cara yang tepat dan sesuai dalam penanamannya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi melalui sarana dalam dunia pendidikan, salah satunya melalui kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Perlunya di kalangan mahasiswa ditanamkan jiwa nasionalisme karena sejumlah kejadian yang dialami bangsa Indonesia sering menempatkan nasionalisme dan agama di sisi-sisi yang berseberangan. Oleh karena itu perlu ada penguatan paham nasionalisme yang religius untuk memperkuat semua dasar filosofis berbangsa menjadi Ideologis Indonesia, yaitu Pancasila (Suyitno, 2021). Bangsa Indonesia harus menempatkan penghormatan kepada sistem nilai kebangsaan terhadap nilai-nilai religius itu sendiri. Hal ini termaktub pada Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Nasionalisme yang ada sejalan dengan pikiran dasar keimanan kita. Sebagai bangsa yang memberikan penghormatan kepada nilai keagamaan. Nasionalisme tidak boleh berdiri sendiri, harus senafas dengan nilai spiritual keagamaan termasuk dengan nilai kemanusiaan.

Dengan adanya nilai-nilai nasionalisme tersebut, maka memiliki sikap mental dan tingkah laku mahasiswa sebagai individu maupun masyarakat yang akan menunjukkan adanya loyalitas ataupun pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Saat ini hilangnya atau runtuhnya rasa nasionalisme menjadi polemik ditengah mayarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya arus globalisasi. Peristiwa ini harus cepat dicegah karena dapat menghambat kepada

nilai dan aturan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, sifat nasionalisme mahasiswa yang intergralistik, yaitu tidak membeda-bedakan perbedaan berdasarkan agama atau yang lainnya. Selain itu mahasiswa mesti memiliki paham kebangsaan yakni loyalitas tertinggi terhadap permasalahan duniawi dari setiap warga Negara, yang ditujukan kepada Negara dan bangsa.

Oleh karena itu, Nasionalisme sangat penting bagi seluruh warga bangsa, warga negara Indonesia, apalagi bagi mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk memiliki nasionalisme yang bersendikan Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Seperti halnya nilai ketuhanan yang dapat ditunjukkan dengan bisa membedakan baik dan buruk, halal dan haram serta yang hak dan yang batil. Nilai ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari mahasiswa, seperti religius, toleran, etos kerja, transparan, tanggung jawab, amanah, percaya diri, dan jujur (Anwar, 2014).

Selain itu, nilai kemanusiaan yang ditunjukkan dengan masyarakat yang berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Pada konteks dapat dilihat dari perilaku mahasiswa yang humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati dan tidak diskriminatif. Nilai selanjutnya adalah persatuan yang ditunjukkan dengan masyarakat yang siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Maka dalam konteks perilaku mahasiswa dapat dilihat dari wujud nyata mahasiswa yang cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik dan gotong royong.

Penanaman karakter nasionalis religius dapat diterapkan dengan kultur atau budaya lokal yang ada di perguruan tinggi tersebut. Diharapkan dengan adanya nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran di kampus dapat menimbulkan kecintaan terhadap budayanya sendiri (Affan, 2016). Karena dengan kearifan lokal budaya atau kultur mampu menggali nilai-nilai kebudayaan untuk membentuk karakter bangsa, dengan mentaati norma yang berlaku yang mencakup aspek religius dan maupun aspek kebangsaan yang menjadi landasan bangsa multietnis.

Sebuah temuan yang cukup menakutkan adalah adanya intoleransi dan munculnya bibit-bibit radikalisme yang sudah masuk dan berkembang di perguruan

tinggi. Hasil penelitian terbaru dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018) yang dilakukan terhadap mahasiswa serta dosen dari 34 provinsi di Indonesia. Di antara hasilnya yaitu sebanyak 36,4% responden memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam (PPIM, 2018). Kemudian di tahun berikutnya, ditambah lagi data yang cukup mengejutkan bahwa sebanyak 49,91% responden mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi pemikiran mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Yang lebih mengagetkan lagi ada 57,75% responden mahasiswa memiliki pandangan keagamaan dengan opini yang radikal dan fanatik. Artinya ia hanya membenarkan apa yang ia pahami dan tidak sepakat dengan pemahaman lain (PPIMUIN, 2019).

Permasalahan tersebut di atas sudah barang tentu tidak bisa diabaikan apalagi didiamkan karena ini sangat bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan semboyan bhinneka tunggal ika yang menghargai perbedaan. Jika tidak cepat ditangani maka, bangsa Indonesia yang dikenal dengan sikap toleransinya yang tinggi kepada lambat laun akan memudar. Tak bisa dibayangkan jika hati dan isi kepala para generasi penerus ini hanya penuh dengan rasa intoleran, anti-Pancasila dan antikebhinekaan. Makin berbahaya jika konteks pembelajaran di kampus memang melegitimasi dan memberikan ruang terhadap tindakan intoleransi, radikal dan eksklusivisme tersebut.

Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia membuat Keputusan Kementerian Agama (KMA No. 328 Tahun 2020) tentang kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada kementerian Agama. Akan tetapi selama ini belum ada kepastian yang pasti terkait kegiatan-kegiatan apa saja dari pemerintah dalam menanggulangi radikalisme agama di lingkup perguruan tinggi yang telah berkembang cukup mengkhawatirkan. Banyak hal-hal yang seharusnya dioptimalkan kembali guna membrantas pergerakan radikalisme ini. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti beberapa lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam yang mencanangkan penguatan moderasi beragama melalui perkenalan budaya akademik dan kemahasiswaan.

Dari sinilah peneliti akhirnya tumbuh rasa penasaran bagaimana internalisasi nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan di

PTKI melalui PBAK sebagai bentuk implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan Kementerian Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan yang dikembangkan di PTKI melalui PBAK sebagai wujud implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan kementerian agama?
2. Bagaimana pengembangan nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan yang dikembangkan di PTKI melalui PBAK sebagai wujud implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan kementerian agama?
3. Bagaimana implikasi nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan yang dikembangkan di PTKI melalui PBAK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan yang dikembangkan di PTKI melalui PBAK sebagai wujud implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan kementerian agama.
2. Untuk mengetahui pengembangan nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan yang dikembangkan di PTKI melalui PBAK sebagai wujud implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan kementerian agama.
3. Untuk menganalisa implikasi nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan yang dikembangkan di PTKI melalui PBAK.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan

Pertama, Hasyim Muhammad dan Naili Ni'matul Illiyun (2022), Judul “*Pengarusutamaan Moderasi Beragama di PTKIN*”. Hasil penelitian ini, terungkap

bahwa sejak Kementerian Agama menggaungkan moderasi beragama pada akhir tahun 2019, kajian ini menjadi marak di kalangan peneliti baik di dalam maupun di luar negeri. Meski demikian, konsepsi moderasi telah terinternalisasi dalam berbagai agama termasuk agama Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits nabi. Para mufassir dan pakar mengembangkan konsepsi moderasi dalam konteks dewasa ini (Hasyim & Illiyyun, 2021).

Nilai-nilai moderasi sangat lekat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya prinsip keadilan, prinsip egaliter, prinsip kemanusiaan yang selaras dengan semangat Pancasila sebagai ideologi di Indonesia. Dalam perkembangannya, implementasi moderasi beragama tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan dan hambatan nyata di depan mata seperti radikalisme dan ekstremisme yang kian berkembang di Indonesia khususnya di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) mengisi ruang tersebut sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama berupaya dalam mengarusutamakan moderasi beragama di kalangan civitas akademika. Buku ini memberikan gambaran sementara terkait apa yang dilakukan PTKIN dalam rangka pengarusutamaan moderasi beragama.

Kedua, Abdul Rosyid (2022), judul penelitian: “*Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama*”. Hasil penelitiannya adalah perlunya penanaman nilai-nilai moderasi beragama di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKIN) sebagai bentuk respon tongkat estafet pemahaman moderasi beragama di Indonesia. Tentu saja beragam tanggapan dan tanggapan dari masing-masing Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKIN) terkait penetrasi nilai konsep moderasi beragama di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKIN). Sikap yang ditunjukkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam yang belum membentuk Rumah Moderasi Umat Beragama (RMB), sederhananya, sudah memiliki gagasan untuk segera mendirikan RMB di setiap PTKIN. Demikian pula tanggapan dan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing perguruan tinggi agama Islam yang mendirikan RMB berlomba-lomba dalam mempromosikan program atau metode dalam penerapan nilai-nilai dari moderasi agama. Hal ini terjadi karena kita sadar akan sikap dan kondisi yang diperlukan untuk melaksanakannya (Rosyid, 2022).

Adanya kebijakan pendirian rumah moderat keagamaan (RMB) juga membuat perbedaan sikap masing-masing PTKIN. Sikap dan reaksi ini muncul dari konteks unik dari berbagai situasi masyarakat. Bukan berarti universitas akan segera mendirikan lembaga moderasi keagamaan atau rumah moderasi keagamaan, sesuai surat edaran direktur Departemen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Menawarkan nilai moderasi beragama dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi mini, dll yang bertujuan untuk menanamkan nilai moderasi beragama.

Ketiga, Usfiyatul Marfu'ah, Mubasyarah, Dian Adi Perdana, dan Afidatul Asmar (2021), judul penelitian: "*Institusionalisasi Nilai Toleransi di Perguruan Tinggi; Refleksi Atas Rumah Moderasi*". Hasil penelitian ini adalah Institutionalization; Tolerance Values; Reflection, Moderation House Abstrak: Pelembagaan moderasi beragama di Perguruan Tinggi telah diinisiasi oleh Kementerian Agama, namun dalam implikasinya terdapat keragaman. Dari 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang ada, baru 32 Perguruan Tinggi, atau 55,17%, yang telah mendirikan Rumah Moderasi Beragama. Kehadiran RMB menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji, karena kehadirannya akan semakin memperteguh dan memberikan arah pada pengembangan nilai-nilai toleransi, atau justru semakin mempersempit ruang gerak nilai toleransi. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui interview, kuesioner dan review terhadap pendirian RMB di Kampus. Tujuan studi ini adalah untuk memetakan dan menganalisis kontrinusi RMB dalam melakukan pendidikan perdamaian, toleransi dan moderasi di kalangan civitas akademika, serta implikasi yang muncul atas keberadaan RMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga fungsi Rumah Moderasi Beragama, yaitu fungsi riset, fungsi diklat mahasiswa dan calon mahasiswa, serta fungsi advokasi dan pendampingan bagi FKUB, masih banyak perguruan tinggi yang lambat dan kurang maksimal dalam merespon SK Ditjen Pendis tentang moderasi beragama. Keterlambatan ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal ataupun eksternal perguruan tinggi (Marfu'ah, Mubasyarah, Perdana, & Asmar, 2021).

Keempat, Moh. Ashif Fuadi (2021), judul Penelitian: "*Ketahanan Moderasi Beragama Mahasiswa Tengah Melting Pot Gerakan Keagamaan di Surakarta*".

Hasil penelitian ini adalah UIN Raden Mas Said Surakarta memang secara faktual dikelilingi oleh pergaulan ideologis yang perlu diwaspadai dengan upaya langkah pencegahan. Hal tersebut berpotensi memungkinkan adanya infiltrasi ajaran keagamaan eksklusif yang mengarah kepada intoleransi dan radikalisme. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kekhawatiran itu tampaknya tidak terbukti, karena mahasiswa di kampus tersebut masih memiliki sikap moderat yang cukup tinggi. Dari sisi kelembagaan, temuan penelitian ini relevan pula dengan berbagai kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh UIN Surakarta untuk memperkuat pemahaman Islam yang inklusif di kalangan sivitas akademika. Dibentuknya Rumah Moderasi Beragama, Pusat Studi Pancasila dan Kebangsaan (PSPK), Bilik Moderasi Islam dan Adab (BIMA), serta Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM-PIN) yang mengkampanyekan Islam santun, menunjukkan sinergitas kebijakan kampus dengan ketahanan sikap inklusif mahasiswa dalam mempertahankan karakter beragama yang moderat (Fuadi, 2021).

Kelima, Muhammad Nur Rofik (2021), judul penelitian: “*Implementasi Program Moderasi Beragama Di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Pada Lingkungan Pendidikan Islam*”. Hasil penelitian ini adalah bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mengimplementasikan program moderasi beragama di lingkungan sekolah melalui sebagai Pembina Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, sebagai Pembina Ekstrakurikuler Keagamaan di sekolah, sebagai Pengampu Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, dan sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Dalam pelaksanaan program moderasi beragama di sekolah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas juga bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas (Rofik, 2021).

Beberapa hasil penelitian di atas terkait dengan moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam, belum ada yang menyentuh tentang internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di PTKI melalui PBAK sebagai implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan Kementerian Agama. Maka disinilah peneliti akan mencoba meneliti format nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan yang dikembangkan di PTKI

melalui PBAK sebagai wujud implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan kementerian agama. Di samping itu, peneliti juga akan mengungkapkan bentuk pengembangan nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan yang dikembangkan di PTKI melalui PBAK serta implikasi nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan yang dikembangkan di PTKI melalui PBAK.

E. Konsep atau Teori yang Relevan

1. Moderasi Beragama

a. Pengertian Moderasi Beragama

Istilah moderasi memang sepertinya belum banyak didengar dan juga dimengerti oleh semua masyarakat. Maka perlu diketahui terlebih dahulu secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah moderasi berakar dari kata sifat “moderat” yang berarti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem. Kata ini juga bisa dimaknai berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah (Alwi, 2007).

Dilihat dari pengertian secara umum, moderasi beragama berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu. Perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang berbeda. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki pengertian seimbang dalam memahami ajaran agama, di mana sikap seimbang tersebut diekspresikan secara konsisten dalam memegangi prinsip ajaran agamanya dengan mengakui keberadaan pihak lain. Perilaku moderasi beragama menunjukkan sikap toleran, menghormati atas setiap perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara kekerasan (Kemenag, 2021).

Sedangkan dalam bahasa Arab padanan moderasi adalah *wasath* atau *wasathiyah*, yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang) (Yunus, 1995). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut *wasith*. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga pengertian, yaitu: pertama *wasith* berarti

penengah, atau perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); makna kedua adalah: wasit berarti pelarai (pemisah, pendamai) antara pihak-pihak yang berselisih; dan makna ketiga adalah *wasith* berarti pemimpin di pertandingan (seperti wasit sepakbola, badminton, atau olah raga lainnya).

Dalam Mu'jam Maqayis, Ibnu Faris menyampaikan yang dimaksud dengan wasatiyyah itu merupakan susuatu yang menunjukan pada keadilan dan tengah-tengah, tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri (Faris, 1989). Sedangkan menurut Harin Hiqmatunnisa, moderasi merupakan selalu berdampingan dengan keseimbangan dan keadilan karena keduanya adalah prinsip dasar dari moderasi dalam beragama (Hiqmatunnisa & Az-Zafi, 2020). Seseorang yang beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem bahkan radikal dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja melainkan harus bisa mencari titik tengah dari dua sudut pandang tersebut, dengan itu sebagai hubungan antar umat beragama akan tercipta hubungan yang harmonis dan nyaman.

Sedangkan Agama menurut Emile Durkheim definisi agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang di namakan umat (Emile, 2012). Jadi menurut peneliti agama merupakan sebuah kepercayaan yang satu sama lain mempunyai aturan kehidupannya masing-masing yang akan diikuti oleh para umatnya dan harus menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama.

b. Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Menurut Abudin Nata pendidikan moderat memiliki sembilan nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu:

- a. Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama
- b. Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri
- c. Pendidikan yang memperhatikan visi misi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transenderasi untuk perubahan sosial
- d. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme

- e. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat
- f. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (*head*), wawasan spiritual dan akhlaq mulia (*heart*)
- g. Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran
- h. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif
- i. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing (Suharto, 2018).

Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup manusia khususnya untuk orang Islam juga banyak menyuguhkan terkait moderasi beragama yang didalamnya adalah ajakan untuk selalu bisa saling menghargai, saling membantu, dan juga saling bertoleransi. Diantara surat-surat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hal tersebut, salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya: "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan "agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu". Ayat ini secara gampang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk mempunyai sifat moderat atau pertengahan. Boleh mempunyaidan mempercayai suatu keyakinan namun tidak lantas menjadi seorang yang terlalu fanatis dengan kepercayaan tersebut. Terlebih lagi jika kemudian karena kefanatisannya membuat menjadi antipati kepada keyakinan orang lain yang malah akan menimbulkan perpecahan dan juga permusuhan.

Selain itu ada ayat lain di dalam Al-Qur'an yang juga bisa menjadi pegangan kehidupan kita bermasyarakat agar dalam menjalani sebuah langkah kehidupan semuanya berjalan damai dan seimbang. Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 40 yang Artinya: "Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-Qur'an), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebihmengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan".

Ayat tersebut bisa dipahami bahwa tidak semua orang memegang keyakinan yang sama. Ada yang beriman kepada Allah dan ada juga yang

beriman kepada selain Allah. Kemudian dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah lebih mengetahui manusia yang berbuat kerusakan. Maksudnya adalah tidak diperbolehkan menilai orang dari keyakinannya saja karena bisa saja penolakan atas keimana terhadap Al-Qur'an itu bukan berdasarkan keyakinan yang kukuh karena pemahamannya tetapi adalah karena hanya ikut-ikutan saja atau bahkan bisa jadi orang yang sebenarnya menolak atas keyakinan terhadap Al-Qur'an hanya keluar di mulut saja dan dalam hati kecilnya terbesit keyakinan yang benar terhadap Al-Qur'an.

Intinya, keberagaman yang ada ini, bukanlah menjadi persoalan yang lantas kemudian menjadikan timbulnya perpecahan dan permusuhan, namun heterogenitas ini malah menjadi sebuah keyakinan dan keniscayaan yang utuh bahwa perbedaan akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang mampu memahami.

Social interaction in principle is the best way to unite social integration. This integration effort does not aim at making human as a community, but to establish social relationships to live in mutual respect for differences among communities and other differences existing within the communities. The difference is actually a natural thing to happen but not a dispute yet in the acknowledgment of diversity or plurality (Kawangung, 2021).

Sebagai masyarakat yang bersifat majemuk, masyarakat Indonesia tentu sangat perlu memaksimalkan interaksi maupun komunikasi dengan baik yang tujuannya adalah menumbuhkan sikap hubungan yang baik dan juga rasa toleransi antar satu dengan yang lainnya. Perbedaan Agama, budaya, bahasa, maupun suku yang ada bukan menjadi persoalan untuk kemudian timbulnya gesekan namun justru membuat keterikatan emosional akan lebih kuat karena yang menjadi acuan adalah Kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika tidak dilandasi dengan rasa kasih sayang perbedaan yang ada ini akan menjadi perpecahan antar umat bergama.

Likewise, in responding to religious pluralism. The attitude that someone should do is to understand and judge other religions based on their own standards and provide opportunities for them to articulate their beliefs freely. Religious pluralism is that each adherent of religion is required to not only recognize the existence and rights of others but also engage in efforts to understand differences and similarities, to achieve harmony in diversity (Yanti & Witro, 2020).

Dalam menyikapi keberagaman agama, sikap yang harus dilakukan seseorang adalah memahami dan menilai agama lain berdasarkan standarnya sendiri dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengartikulasikan keyakinannya secara bebas. Pluralisme agama adalah setiap pemeluk agama dituntut untuk tidak hanya mengakui keberadaan dan hak orang lain tetapi juga terlibat dalam upaya memahami perbedaan dan persamaan, untuk mencapai kerukunan dalam keberagaman. Apalagi jika konflik yang muncul dilatar belakangi karena perbedaan klaim kebenaran tafsir agama, tentu daya rusaknya akan lebih dahsyat lagi, karena agama itu amat berkaitan dengan relung emosi terdalam dan terjauh di dalam jiwa setiap manusia. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama (Salim, 2019).

Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis (Darlis, 2017). Dengan demikian, bahwa konflik dan perbedaan yang terjadi bisa teratasi jika setiap dari kita saling menjunjung tinggi sikap moderasi beragama.

Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran, kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah, namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa diluar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui

keberadaannya, untuk itu kita perlu terus menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat.

Moderasi dalam Islam telah dicontohkan oleh para pendahulu kita, mulai dari Nabi kita, sahabat, para ulama termasuk ulama-ulama kita adalah berlaku adil atas sesama tanpa harus melihat latarbelakang agama, ras, suku dan bahasa. Dalam lingkup masing-masing agama, juga terdapat keragaman faham agama. Schwartz, menyebutkan adanya dua wajah yang merupakan manifestasi sosiokultural ajaran Islam yang tidak bisa dilepas dari pola epistemologis yang dilaluinya yang berbeda secara socio-kultural, pertama, wajah Islam yang ramah, bersahabat, toleran, dan inklusif yang siap berdampingan dengan para pengikut keyakinan yang berbeda dan dengan sendirinya melihat perbedaan sebagai rahmat dan kedua, wajah Islam yang garang, mudah marah, tidak toleran, dan ekslusif, yang menjadi antagonis bagi wajah Islam yang pertama (Chwartz, 2017).

Hal yang perlu untuk dihindarkan oleh setiap pemeluk agama adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam beragama (*ultra-conservatism*). Dalam Islam, sikap tidak berlebih-lebihan tersebut berangkat dari konsep *al-wasathiyah* yang bermakna seimbang. Dalam konteks Indonesia, *al-wasathiyah* meniscayakan keseimbangan antara beragama menurut teks Kitab Suci dengan penerapannya secara kontekstual. Pertimbangan konteks dalam beragama berangkat dari prinsip maqashid atau tujuan ditetapkannya hukum Islam (*Syari'ah*) (Hamami, 2014).

Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tapi juga yang tak kalah penting adalah hubungan baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya pada saudara seiman tapi juga kepada saudara yang berbeda agama (Kemenag, 2015).

Moderasi ini mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada yang diyakini sebagai sunnatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercerminkan dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan apalagi sampai pada pengkafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang

berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Pemahaman seperti itu menemukan momentumnya dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis kemanusiaan dan Indonesia secara khusus yang juga masih mengisahkan sejumlah persoalan kemanusian akibat dari sikap yang kurang moderat dalam beragama. Konsekuensinya, perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan sesuai zaman (Fahrudin, 2019).

Penyebutan moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan pula orang yang ekstrem liberal. Orang yang moderat adalah mereka yang saleh, berpegang teguh pada nilai moral dan esensi ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya lokal (Fathurahman, 2022). Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, lalu menganggap sesat mereka yang memiliki tafsir yang berbeda dengannya. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang esktrem mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya atas nama toleransi kepada pemeluk agama lain. Kedua sikap ekstrem ini perlu dimoderasi agar bisa menghargai satu sama lain.

Moderasi beragama adalah tanggung jawab semua umat beragama. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan jika hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja seperti Kementerian Agama (Abdallah, 2019). Perlu adanya kerjasama dan saling bergandengan tangan, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan, ormas keagamaan, media, para politisi, dunia birokrasi, dan aparatur sipil negara. Alhasil, moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri setiap orang dan juga jati diri bangsa Indonesia. Indonesia adalah negeri yang sangat agamis, santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan budaya.

Di Indonesia, diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni:

Pilar Pertama, moderasi pemikiran (fikrah) keagamaan. Dalam konteks

Islam diIndonesia, moderasi pemikiran, antara lain, dibentuk melalui sejarah proses islamisasi yang kemudian membentuk genealogi intelektual. Terlepas dariperdebatan teoretis akademis mengenai kapan, dari mana, bagaimana, dan oleh siapa proses islamisasi di Indonesia dilakukan, islamisasi di Indonesia memberi landasan berpikir, baik pada aspek teologi, fikih, maupun akhlak/tasawuf sebagai implementasi paham ahlussunnah waljamaah. Pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada kebenaran teks-tekskeagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada kebenaran teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis. Dengan kata lain, moderasi pemikiran keislaman ini berada dalam posisi tidak textual, tetapi pada saat yang sama tidak terjebak pada cara berpikir yang terlalu bebas dan mengabaikan rambu-rambu .

Genealogi intelektual ulama Nusantara sangat jelas mewariskan tradisi intelektual yang moderat ini. Hal ini terumuskan dalam paham ahlussunnah waljamaah. Sebagaimana dikembangkan dalam tradisi berpikir Nahdlatul Ulama (NU), yaitu dalam bidang fikih menganut salah satu mazhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah); dalam akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang tasawuf mengikuti AlGhazali dan Junaid al-Baghdadi. Tokoh- tokoh itu merupakan ulama otoritatif yang pendapat-pendapatnya menjadi landasan berpikir dan bersikap (Raditya, 2019).

Proses penyebaran Islam yang damai membentuk karakter masyarakat yang *tawasuth* (moderat), *tawazun* (berimbang), dan *tasamuh* (toleran). Karakter tersebut akhirnya membentuk cara berpikir dan bertindak yang lebih mengedepankan harmoni dan tidak ekstrem dalam merespons berbagai perkembangan sosial (Murtadlo, 2019).

Persoalan-persoalan pelik kebangsaan bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Masyarakat Indonesia tidak suka dengan sikap ekstrem (*tatharruf*) yang biasanya sulit bernegosiasi dalam menyelesaikan persoalan. Karakter ekstrem hanya mengenal "kalah" dan "menang". Sementara moderasi akan lebih mengedepankan *win-win solution*, semua merasa menang. Sikap

demikian terekam dalam kearifan masyarakat Jawa sebagai menang tanpo ngasorake, menang tanpa merendahkan yang lain.

Pilar kedua adalah moderasi gerakan (*harakah*) yang didasarkan pada semangat dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar yang dilandasi prinsip melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Gerakan dakwah dalam proses islamisasi di Indonesia dilakukan dengan mengedepankan kasih sayang (*bil hikmah wal mau'idhatil hasanah*), tidak dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Mengajak pada kebaikan (*al-amru bil ma'ruf*) harus dilakukan dengan cara yang baik, demikian juga dengan mencegah kemungkaran (*an-nahyu 'anil munkar*) harus dilakukan dengan cara yang (tidak) mendatangkan kemungkaran baru (*bighairil munkar*). Inilah prinsip dakwah yang mendasari perkembangan Islam di Indonesia yang hingga kini dipeluk oleh 87,3 persen masyarakat Indonesia (Darlis, 2017).

Pilar ketiga adalah moderasi tradisi dan praktik keberagamaan (*al-amaliahal-diniyah*), yang membuka ruang terjadinya dialog secara kreatif antara Islam dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Meskipun praktik-praktik keberagamaan memerlukan legitimasi dari sumber-sumber primer Islam, AlQuran dan Hadis, Islam di Indonesia tidak serta-merta melarang tradisi dan amaliah Islam yang bertumpu penghormatan pada tradisi masyarakat. Tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih disebut dengan *al-'urf* atau *al-Ādat* tidak begitu saja diberangus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Praktik keagamaan demikian inilah yang kemudian menjadi tradisi keberagamaan masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pelaksanaan moderasi beragama di sekolah karena disebutkan bahwa penyebab intoleransi pada anak muda adalah sekolah yang kurang melakukan kontrol terhadap paham keagamaan yang berkembang di kalangan siswa. Sekolah menjadi ruang yang terbuka bagi diseminasi paham apa saja. Karena pihak sekolah terlalu terbuka, maka kelompok radikalisme keagamaan memanfaatkan ruang terbuka ini untuk masuk secara aktif mengampanyekan pahamnya dan memperluas jaringannya. Kelompok-kelompok keagamaan yang masuk mulai dari yang ekstrem hingga

menghujat terhadap negara dan ajakan untuk mendirikan negara Islam, hingga kelompok Islamis yang ingin memperjuangkan penegakan syariat Islam (Fanani, 2016). Hal ini diperkuat oleh Zuly Qadir, bahwa akar-akarradikalisme di sekolah akan sangat mungkin muncul karena sekolah merupakan arena yang sangat potensial. Sekolah sebagai arena akan menemukan titik perkembangannya ketika di sana didapatkan adanya (modal sosial) seperti suntikan dari para *agency* untuk mendapatkan pemahaman keagamaan yang radikal itu sendiri (Qodir, 2016).

Maka dari itu, pengenalan anak muda terhadap moderasi beragama harus sedini mungkin dilaksanakan. Hal ini penting agar sedini mungkin anakmuda Indonesia mengenal perbedaan, keragaman dan siap untuk hidup bersama (Murtadlo, 2019). Peran guru sekolah sangat penting dalam mengenalkan moderasi beragama di sekolah. Sedikit guru agama memberi peluang berkembangnya paham intoleran, maka hal itu akan menyumbang berkembangnya radikalisme agama di masyarakat secara luas.

Sudah saatnya anak-anak muda diawasi dari kemungkinan keterpaparan dalam paham radikalisme yang utamanya bersumber dari aktivitas mereka di dunia maya. Kemajuan teknologi informasi seperti saat ini banyak mengandung ajaran-ajaran radikal. Karenanya anak-anak muda saat ini harusselalu di awasi orang tua minimal harus tahu situs-situs apa saja yang sering diakses oleh anak-anaknya, jangan sampai mereka menjadi radikal karena mengakses internet tanpa ada pengawasan. Lebih lanjut peran sekolah juga sangat diperlukan guna menambah pengawasan masuknya ajaran-ajaran radikal kepada anak didiknya.

Diantara pemikiran yang mencoba melontarkan pemikiran tentang pendidikan moderasi beragama pada anak muda di sekolah, misalnya Masdar Hilmi yang menyampaikan: *Pertama*, negara perlu hadir mendesain materi dan metode deradikalisasi yang relevan dengan karakteristik psikologis anak muda. Harus diakui, program deradikalisasi di negeri ini kurang mengakomodasi metode serta materi yang menggugah, inspiratif, dan relevan dengan kebutuhan psikologis-intelektual anak muda. Sebab, target program deradikalisasi selama ini adalah kelompok usia dewasa.

Kedua, perluasan jangkauan program deradikalisasi ke wilayah-wilayah

yang selama ini dianggap privat seperti keluarga. Program deradikalisasi oleh BNPT selama ini hanya menyentuh ormas-ormas keagamaan dewasa yang jumlahnya terbatas. Dalam konteks ini, jumlah anak muda yang tidak terlibat dalam program deradikalisasi jauh lebih banyak.

Ketiga, mengatasi dislokasi dan deprivasi sosial anak-anak muda melalui program pelibatan sosial. Selama ini, proses kognitif dan psikologis anak muda kurang terawasi dengan baik oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Mereka menjadi radikal karena komunikasi sosial mereka dengan orang-orang terdekat terputus. Solusinya, anak muda harus sesering-seringnya diajak berdialog dan berkomunikasi dengan orang dewasa (Helmi, 2016).

Jadi, moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber Indonesia dan ber Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Kesimpulan penulis bahwa moderasi yang dimaksud adalah kegiatan untuk mengatur, memandu, serta menengahi komunikasi interaktif baik yang berbentuk lisan ataupun tulis. Walaupun Indonesia menjadi negara yang mayoritas muslim namun perlu diketahui ada 6 Agama yang diakui resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Di samping itu Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku dan 2500 bahasa daerah (Na'im, 2014). Dari paparan tersebut jelas bahwa apa yang disebut moderasi harus dihadirkan di tengah-tengah keberagaman. Moderasi beragama, moderasi suku, dan juga moderasi bahasa sangat perlu dijunjung tinggi agar terciptanya nilai kesatuan dan persatuan antar sesama warga Indonesia.

Jika keduanya dikaitkan yaitu moderasi dan Agama maka akan menjadi moderasi beragama yang berarti cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri sehingga perbedaan tidak dianggap sebagai suatu persoalan yang menakutkan malah menjadikan sebuah ikatan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya.

c. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi merupakan sikap jalan tengah atau sikap keragaman yang hingga

saat ini menjadi terminologi alternatif di dalam diskursus keagamaan, baik di tingkat global maupun lokal. Moderasi masih dianggap sebagai sikap keragaman yang paling ideal ketika di tengah kemelut konflik keagamaan mulai memanas. Beberapa prinsip moderasi beragama yang berhubungan dengan kosep Islam wasathiyah adalah sebagai berikut:

- 1) *Tawassuth* (mengambil jalan tengah)

Tawassuth adalah pemahaman dan pengamalan agama yang tidak ifrath, yakni berlebih-lebihan dalam beragama dan *tafrīth*, yaitu mengurangi ajaran agama. *Tawassuth* adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, yaitu tidak terlalu jauh ke kanan (fundamentalis) dan terlalu jauh ke kiri (liberalis). Dengan sikap tawassuth ini, Islam akan mudah diterima di segala lapisan masyarakat. Karakter tawassuth dalam Islam adalah titik tengah di antara dua ujung dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak semula telah diletakkan Allah SWT. Nilai *tawassuth* yang sudah menjadi prinsip dalam Islam ini perlu diterapkan dalam segala bidang supaya agama Islam dan ekspresi keagamaan umat Islam menjadi saksi pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya (Fahrudin, 2019).

Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasuth ialah, pertama, tidak bersikap ekstrem dalam menyebarluaskan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan toleransi (*tasāmuḥ*), hidup berdampingan dengan sesama umat Islam maupun warga negara yang memeluk agama lain (Thoha, 2013). Dalam Islam, prinsip *tawassuth* ini secara jelas disebut dalam Al-Quran Surah al-Baqarah [2]: 143): “Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian”.

- 2) *Tawazun* (berkeseimbangan)

Tawāzun adalah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang

yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhirāf* (penyimpangan), dan *ikhtilāf* (perbedaan). *Tawāzun* juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. *Tawāzun*, karena merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka ia sangat penting dalam kehidupan seseorang individu sebagai muslim, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap *tawāzun*, seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup.

3) *I'tidāl* (lurus dan tegas)

Secara bahasa, *i'tidāl* memiliki arti lurus dan tegas, maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. *I'tidāl* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak (Maarif, 2012).

Moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-mashlahah al-āmmah*. Dengan berdasar pada *al-mashlahah al-‘āmmah*, fondasi kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik.

4) *Tasāmūh* (toleransi)

Tasāmūh berarti toleransi. Di dalam kamus lisan al-Arab kata *tasāmūh* diambil dari bentuk asal kata *samah*, *samahah* yang dekat dengan makna

kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian, (Siradj, 2013). Secara etimologi, *tasāmūh* adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara terminologi, *tasāmūh* berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati (Masduqi, 2011).

Tasāmūh merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. *Tasāmūh* atau toleransi ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu. Orang yang memiliki sifat *tasāmūh* akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. *Tasāmūh* berarti suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Ketika *tasāmūh* mengandung arti kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada, maka *ta'āshub* adalah kekerdilan jiwa, kepicikan pikiran dan kesempitan dada.

5) *Musāwah* (Egaliter)

Secara bahasa, *musawah* berarti persamaan. Secara istilah, *musāwah* adalah persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa.

6) *Syurā* (musyawarah)

Kata *Syurā* berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. *Syurā* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai sesuatu perkara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa musyawarah memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Di samping merupakan bentuk perintah Allah, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh dan para pemimpin

masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama.

2. Indikator Moderasi Beragama di PTKI

Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan PTKI dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama dan beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan, yakni:

a. Komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Persoalan komitmen kebangsaan saat ini sangat penting untuk diperhatikan terutama ketika dikaitkan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pada tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana karena sejatinya ajaran agama mengandung spirit dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa (Tilaar, 2014).

Pada saat yang sama, persoalan komitmen kebangsaan saat ini juga sangat penting untuk diperhatikan adalah ketika muncul paham-paham baru keagamaan yang bersifat transnasional yang memiliki orientasi untuk mewujudkan cita-cita pembentukan sistem negara yang tidak lagi mau bertumpu pada konsep nation-state, atau negara yang berbasis bangsa karena ingin mendirikan sistem kepemimpinan global yang enggan mengakui kedaulatan kebangsaan (Maarif, 2012). Ketika narasi-narasi tersebut bermunculan di tengah-tengah masyarakat, tentu akan mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Orientasi gerakan dan pemikiran keagamaan yang memiliki cita-cita untuk mendirikan sistem negara seperti mencita-citakan bentuk negara dengan sistem khilafah, daulah islamiyah, maupun imamah yang berseberangan dengan prinsip negara bangsa

Indonesia tentu tidak dibenarkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan yang telah disepakati bersama oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Untuk itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam nafas keseimbangan.

Dalam hal ini indikator moderasi beragama bisa dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dibungkus dalam bingkai kebangsaan. Komitmen kebangsaan ditandai dengan penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dan regulasi di bawahnya.

b. Toleransi

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif (Suradi, 2022).

Dalam kehidupan demokrasi, toleransi memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul karena perbedaan. Demokrasi akan terlihat dan terlaksana dengan baik ketika masyarakat memiliki kepekaan yang tinggi dalam segala macam perbedaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, toleransi tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama, namun juga mengarah pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, dan lain sebagainya.

Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam sangat menghormati setiap hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong menolong. Ajaran Islam bukan untuk menundukkan kelompok-kelompok lain yang berbeda, namun menjadi pelindung bagi peradaban dunia. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya terkait dengan intra

agama dan toleransi antar agama, namun juga terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Dengan demikian, indikator dari moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan di dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan dengan sesungguhnya untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Meskipun ruang lingkup toleransi bersifat umum, namun dalam konteks buku ini lebih ditekankan pada toleransi dalam memahami dan menghormati perbedaan yang diilhami oleh faktor pemahaman keagamaan.

Toleransi diindikatori dengan menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama.

c. Anti-kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan (Suradi, 2021). Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.

Ajaran agama, terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil'alamin*). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri pada saat ini masih terjadi fenomena lain yang menjauh dari misi kerasulan tersebut karena faktor pemahaman keagamaannya yang konservatif. Tidak bisa dinafikan bahwa masih ditemui ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang oleh pihak di luar Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak ramah, ekstrem, dan diskriminatif. Tentu saja, pernyataan ini tidaklah tepat karena wajah Islam yang

sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi keislaman itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta.

Selain faktor pemahaman yang kaku tersebut, radikalisme dan kekerasan juga muncul dari pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme dengan cita-cita untuk mendirikan negara Islam semacam daulah islamiyah seperti khilafah, darul Islam, dan imamah. Varian-varian ideologi keagamaan seperti ini yang kemudian semakin menambah rumit suasana dalam menciptakan kondisi harmonis dalam masyarakat. Sebagian kelompok ada yang sibuk dalam mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman. Pada saat yang sama, sebagian kelompok yang lain ada yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan mengaitkannya sebagai musuh keimanan yang membahayakan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan selanjutnya terdorong untuk mengafirkan pada kelompok seiman yang mengakui keragaman dan menghormati kepercayaan agama lain. Untuk itu, indikator moderasi beragama dalam hubungannya dengan paham radikalisme terletak pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat.

d. Penerimaan terhadap tradisi

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat.

Dalam Islam, peleraian ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal dijembatani oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka ruang untuk menjadi “*tool*” dalam melerai ketegangan. Sejumlah kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh seperti *al-'adah muhakkamah* (tradisi yang

baik bisa dijadikan sumber hukum) terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya (Abdallah, 2019).

Dari pelajaran ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis. Ia bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus relevan dalam konteks apapun dan di manapun. Dalam konteks Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi ciri khas dari keislaman masyarakat di Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai Pribumisasi Islam.

Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan ditambah lagi masukan anak-anak sungai cabang sehingga sungai itu makin membesar. Artinya adalah bahwa pribumisasi merupakan bagian dari proses pergulatan dengan kenyataan sejarah yang sama sekali tidak mengubah substansi Islam itu sendiri.

Dalam konsep pribumi Islam ini pengejawantahan ajaran-ajaran Islam agar tidak bertentangan dengan tradisi dan kebudayaan lokal. Pribumisasi bukan berarti meninggalkan norma-norma keislaman demi budaya, tetapi agar norma-norma tersebut menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash (Al-Quran dan Hadis). Perpaduan di antara keduanya menjadi saling melengkapi, di mana Islam lahir dari perintah Allah, sedangkan budaya merupakan hasil dari kreasi manusia (Kemenag, 2022).

3. Kebijakan Moderasi Beragama Kementerian Agama

a. Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama

Sebagai institusi yang memiliki tugas utama dalam mengatur urusan keagamaan secara nasional, Kementerian Agama sudah berusaha secara maksimal melakukan penguatan dan pengembangan moderasi beragama. Berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama

tersebut adalah dengan menerbitkan berbagai aturan yang bersifat formal. Selain itu, terdapat pula ajakan-ajakan yang bersifat non-formal dalam berbagai forum kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Agama. Wujud dari strategi secara formal dilakukan melalui pembuatan aturan dari Kementerian Agama. Menteri Agama secara khusus mencanangkan program moderasi beragama sebagai arus utama dalam membangun bangsa Indonesia ke depan. Di dalam Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015-2019 menegaskan bahwa visi Kementerian Agama Republik Indonesia adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” (Hiqmatunnisa & Az-Zafi, 2020). Dalam Renstra tersebut dijelaskan bahwa pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan dalam kurun waktu lima tahun sejak diterbitkannya Renstra tersebut memberikan penekanan pada penguatan moderasi beragama, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas kerukunan dalam kehidupan umat beragama dalam konteks berbangsa, bernegara dan beragama.

Renstra tersebut kemudian menjadi inspirasi dan sekaligus payung regulasi bagi Direktorat Jenderal pendidikan Islam di dalam mengembangkan moderasi beragama, terutama di lingkungan pendidikan Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas dan berdaya saing, responsif terhadap perkembangan tradisi keilmuan Islam dalam dinamika peradaban dunia modern serta membangun sikap inklusif dalam beragama.

Secara khusus, konteks moderat dari visi pendidikan Islam yang dituangkan dalam Renstra tersebut dapat dimaknai sebagai sikap mengambil jalan tengah dari suatu ide ketika dihadapkan dengan konflik terhadap ide lain. Sikap moderat mengambil jalan kompromis atau kooperatif. Moderat selalu lekat dengan toleransi yang merupakan ciri khas pendidikan Islam di Indonesia, yaitu menghargai keberagaman pemahaman atau kepercayaan budaya, atau multi-kultur. Arah dan strategi dalam penguatan dan pengembangan pendidikan Islam yang moderat dilakukan dengan sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran (*tasāmuh*) dan cinta tanah air. Kemudian penguatan dan pengembangan

tersebut juga dilakukan melalui penyelenggaraan deradikalisisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan (Renstra, 2015-2019).

Kebijakan ini merupakan langkah strategis dari periode Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama pada era Kabinet Kerja I (2015-2019), di mana pada masa tersebut, upaya penguatan moderasi beragama mulai dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Arah penguatan dan pengembangan moderasi beragama berorientasi pada suatu pandangan bahwa setiap individu menghargai perbedaan dan keragaman agama/keyakinan. Kondisi ini merupakan prinsip dasar yang menjadi ciri dari Kementerian Agama dalam menunjukkan karakter dan sikap moderasinya (Kemenag, 2015). Untuk itu, langkah kebijakan ini diyakini menjadi salah satu upaya terbaik dari pemerintah dalam merawat kembali nilai-nilai perdamaian dan toleransi yang terkandung dalam setiap ajaran agama. Dalam upaya untuk mengimplementasikan moderasi beragama, Kementerian Agama telah melakukan berbagai sosialisasi dan kegiatan kepada masyarakat Indonesia, baik dari kalangan generasi millennial maupun masyarakat secara umum seperti kelompok agamawan, budayawan, intelektual, akademisi, dan terutama masyarakat dalam lingkup pendidikan Islam.

Kegiatan kemah kebangsaan yang berlangsung pada tanggal 2 - 6 Mei 2016, yang melibatkan unsur siswa pengurus atau anggota ROHIS secara nasional adalah tonggak penting penguatan moderasi beragama. Selain itu juga meneguhkan bahwa kelompok millennial mendapatkan perhatian dari Kementerian Agama dalam menumbuhkan moderasi beragama. Penguatan dan pengembangan moderasi beragama di lingkungan lembaga pendidikan Islam untuk generasi millenial yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama memiliki arti penting bagi generasi ini di tengah dermasiswa arus informasi dan teknologi yang sulit dibendung. Dalam situasi yang seperti ini ketika generasi millenial tidak dibekali pemahaman tentang pentingnya merawat nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme dikhawatirkan basis nilai-nilai kebangsaan tersebut akan meluntur. Moderasi beragama ini penting terutama ketika muncul berbagai ideologi keagamaan dari luar Indonesia, terutama ideologi keagamaan yang bersifat transnasional yang berorientasi tidak mengakui NKRI. Berbagai gerakan dan paham keagamaan yang bersifat transnasional tersebut tidak bisa

diangap sepele karena sebagian kelompok dari gerakannya ada yang mengarah untuk mencita-citakan berdirinya kepemimpinan global yang diilhami oleh semangat ideologi keagamaan. Ideologi semacam khilafah atau imamah pada saat ini mengalami peningkatan melalui para aktor yang juga terlibat dalam pengembangan lembaga pendidikan (Muhtarom, 2019).

Untuk itu, generasi muda memiliki peran penting di dalam menjembatani munculnya berbagai pemikiran keagamaan yang resisten terhadap sistem negara tersebut. Pemahaman keagamaan yang moderat menjadi sangat penting dimiliki oleh generasi millennial untuk menjembatani kemunculan ideologi keagamaan yang memiliki narasi ingin mendirikan sistem negara dengan cita-cita untuk mengganti Pancasila yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai ideologi negara.

Pada November 2018, Kementerian Agama telah menggelar sarasehan agamawan dan budayawan di Yogyakarta. Pertemuan ini menghasilkan “permufakatan Yogyakarta” yang menyerukan agar dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya dan agama tidak dipertentangkan. Secara khusus, Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan tanggapannya yang di antara poin pentingnya adalah tidak mempertentangkan agama dan budaya sebagai komitmen kebangsaan dan kebernegaraan, di mana pengembangan budaya sudah tentu harus menghargai nilai-nilai agama, sebaliknya pengembangan agama juga tidak boleh merusak keragaman adat istiadat dan budaya.

Selain menjadi inisiatör dalam penguatan dan pengembangan moderasi beragama melalui visi yang secara nasional bertujuan untuk menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, Kementerian Agama juga telah memberikan sumbangsih dalam menyebarkan moderasi beragama di tingkat internasional, yaitu melalui pertemuan Dewan Eksekutif Menteri-Menteri Agama di Makkah, Arab Saudi yang berlangsung pada 13 Mei 2018. Pertemuan ini sudah berlangsung sejak lama dan pada saat berlangsung di Makkah merupakan pertemuan yang ke-11. Di dalam pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari Arab Saudi, Indonesia, Yordania, Pakistan, Gambia, Mesir, Kuwait, dan Maroko. Mewakili pemerintah Indonesia, pada pertemuan tersebut, Menteri Agama memaparkan empat isu aktual, yaitu mengenai moderasi agama

(Islam wasathiyah), wakaf dan zakat, radikalisme dan terorisme, serta Islamofobia (Fanani, 2016).

b. Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) secara struktural menjadi institusi pemerintah yang memiliki kewenangan khusus di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di lingkungan madrasah, pesantren dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain itu juga mengatur muatan pendidikan agama Islam pada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi (Kemenag, 2021).

Dalam upaya melakukan penguatan dan pengembangan moderasi beragama melalui pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara khusus telah mengeluarkan kebijakan melalui rumusan Renstra 2015-2019 yang memberikan prioritas dalam penguatan dan pengembangan moderasi beragama. Dalam menindaklanjuti Renstra, terutama dalam penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam telah dibentuk tim kecil yang kemudian diberi nama Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Orientasi Kelompok Kerja selanjutnya cukup disebut Pokja ini lebih difokuskan pada penguatan moderasi yang secara spesifik mengarah pada moderasi beragama yang dikembangkan dalam institusi pendidikan Islam. Kelompok kerja ini diberi tugas untuk merumuskan, menyusun dan mendesain pelaksanaan moderasi beragama melalui jalur pendidikan formal, terutama pengembangan moderasi yang secara struktural berada di wilayah lima unit kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Kemenag, 2021).

Pokja yang telah bekerja sejak tahun 2018 ini telah melahirkan beberapa produk di antaranya buku, video/film, dan insersi moderasi beragama dalam beberapa kegiatan direktorat atau unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di antara produk- produk tersebut, selain memiliki tujuan utama di dalam pengembangan moderasi, juga menjadi sarana informasi atau dapat memberikan informasi penyeimbang kepada masyarakat.

Pokja moderasi menekankan tentang perlunya peningkatan koordinasi dan

sinergisitas dari semua pihak yang terlibat dalam penguatan moderasi beragama. Hal demikian itu dimaksudkan agar program moderasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bisa sejalan dan bersinergi dengan apa yang juga dilakukan pihak lain dari unsur institusi negara, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kemitraan yang dibangun bersama BNPT dan BPIP tersebut perlu dilakukan mengingat gelombang pemahaman keagamaan tidak imun dari pengaruh radikalisme. Faktor penting kemunculan fenomena gerakan radikalisme tersebut tidak bisa dipisahkan dari ketidakseimbangan dalam memahami ajaran keagamaanya. Sehingga pengaruh paham radikalisme mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada masa yang akan datang (Kawangung, 2021).

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sepanjang tahun 2018- 2019 telah melakukan beberapa terobosan program strategis di dalam pengembangan moderasi beragama. Pokja moderasi juga telah melakukan pendampingan dalam mereviu kurikulum di lembaga pendidikan, terutama yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Kurikulum pendidikan Islam, selain memiliki kedalaman dan keluasan materi, juga memiliki arah yang jelas dalam membangun nilai-nilai kebangsaan. Untuk mendukung dan memperkuat muatan kurikulum yang diinginkan tersebut, Pokja moderasi juga melakukan penguatan moderasi beragama di lingkungan pondok pesantren, madrasah, dan PTKI. Pada saat yang sama, Pokja moderasi juga berupaya untuk mengorientasikan program moderasi tersebut pada materi Pendidikan Agama Islam yang inklusif, toleran, cinta tanah air di sekolah-sekolah umum (Fanani, 2016).

Pada tahun 2019, Pokja Moderasi sudah menyiapkan sejumlah upaya penguatan diseminasi moderasi beragama dengan menggunakan media mainstream hingga media sosial (medsos). Penguatan dan pengembangan tersebut melibatkan kalangan yang lebih luas lagi, terutama dari generasi millenial karena kelompok ini merupakan kelompok terbesar di lingkup binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mereka ini mencakup para peserta didik madrasah, santri pesantren, mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan Islam (PTKI), dan siswa-siswi yang berada pada sekolah.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam berbagai pernyataannya menunjukkan rasa optimisnya untuk mewujudkan pendidikan Islam di Indonesia sebagai rujukan pendidikan keislaman moderat dunia. Indonesia akan menjadi rujukan penting bagi para sarjana dari berbagai penjuru dunia untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan yang penting bagi semua unit di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di dalam mengembangkan moderasi beragama di tengah-tengah isu keislaman global, nasional, dan lokal.

Tugas utama Pokja moderasi beragama adalah melakukan koordinasi internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK), serta Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah. Hal itu dilakukan dalam rangka terwujudnya kesamaan pemahaman keagamaan yang damai, toleran, dan menghargai keragaman.

Program penguatan moderasi beragama tahun 2018-2019, dirumuskan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui berbagai langkah strategis yang dapat dilihat dalam kegiatan sebagai berikut:

Pertama, bidang penelitian kebijakan pendidikan Islam:

NO	Kegiatan	Penyelenggara
1	Penelitian moderasi beragama pada sekolah	Direktorat PTKI
2	Penelitian implementasi moderasi beragama pada Pondok pesantren	Direktorat PTKI
3	Penelitian implementasi moderasi beragama pada madrasah	Direktorat PTKI
4	Penelitian implementasi moderasi beragama pada PTKI	Direktorat PTKI

Kedua, bidang evaluasi dan pengembangan kurikulum:

NO	Kegiatan	Penyelenggara
1	Review konten agama dan kebangsaan pada kurikulum PAI	Direktorat PAI
2	Reviukonten agama dan kebangsaan pada kurikulum madrasah	Direktorat KSKK

Ketiga, yaitu bidang penyusunan bahan ajar:

NO	Kegiatan	Penyelenggara
1	Penyusunan ulang 12 buku ajar PAI pada Sekolah	Direktorat PAI
2	Penyusunan ulang 155 buku ajar rumpun PAI pada Madrasah	Direktorat KSKK

Keempat, bidang pembuatan video dan narasi medarasi beragama:

NO	Kegiatan	Penyelenggara
1	Pembuatan video kontra narasi terkait radikalisme	Datinmas Pendikan Islam
2	Pembuatan video narasi moderasi beragama.	Datinmas Pendikan Islam
3	Pembuatan kontra narasi terkait radikalisme	Datinmas Pendikan Islam
4	Pembuatan narasi moderasi beragama	Datinmas Pendikan Islam

Kelima, publikasi program implementasi moderasi beragama:

NO	Kegiatan	Penyelenggara
1	Sarasehan Islam Wasathiyah	Direktorat Pontre
2	Rembug nasional guru dalam rangka implementasi moderasi beragama	Direktorat GKP
3	Pembuatan booklet implementasi moderasi beragama (IMA)	Bagian umum
4	Silaturahim nasional guru PAI dalam rangka implementasi moderasi beragama	Direktorat PAI
5	Pendidikan Instruktur Nasional Moderasi Beragama (PIN – MB) bagi para dosen PTKIN dan mahasiswa	Direktorat PTKI

4. Konsep Nasionalisme Religius

Gagasan terkait “kebangsaan Islam” telah berkontribusi pada ‘penempaan’ Islam Indonesia dan nasionalisme religius yang tetap menjadi bagian politik-agama di Indonesia pasca kolonial (Bria, 2018). Menchiko menggunakan istilah ‘*goodly nationalism* (nasionalisme yang shaleh)’ guna menggambarkan posisi Indonesia di antara nasionalisme agama dan nasionalisme sekular. Bourchier bernyatakan bahwa nasionalisme religius semakin menjadi posisi ‘pusat’ dalam politik Indonesia. Nasionalisme religius menjadikan agama sebagai dasar identitas kolektif bangsa.

Di dalam wacana demokrasi, terjadi hubungan komplementer antara masyarakat sekular dan religius. Keduanya terlibat dalam interaksi yang konstitutif guna proses demokrasi yang muncul pada masyarakat dan berkembang melalui jaringan komunikasi informal di ruang publik. Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa prinsip agama diakui, tetapi tidak ada satu agama pun yang dipilih sebagai dasar (Werdiningsih, 2018).

a. Nasionalisme Religius: Pandangan Para Tokoh Agama

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Tujuannya adalah membangun, memelihara, memberdayakan umat beragama guna keharmonisan dan kemakmuran. Forum ini adalah forum perwakilan enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keberagaman masyarakat dengan berbagai agama dan suku menyatu dengan nilai nasionalisme. Para tokoh agama Hindu menyatakan bahwa, nilai nasionalisme religius harus dikembalikan pada dasar negara UUD 1945 dan Pancasila. Tokoh Konghucu berpandangan bahwa nasionalisme adalah bagian dari cinta terhadap diri sendiri dan nenek moyang yang telah berjuang untuk mempertahankan tanah air. Menurut tokoh Islam, Indonesia akan hancur apabila nasionalisme dan agama dipisahkan (Sofyan & Sundawa, 2015).

b. Menolak Negara Sekular

Istilah sekularisasi dan sekularisme masih menjadi perdebatan, namun dalam hal ini sekular diartikan sebagai konsep bahwa negara mengabaikan peran agama. Tokoh agama Katolik menyatakan bahwa Indonesia bukan negara sekular, Pancasila dan NKRI tidak terbantahkan. Begitu juga dengan tokoh agama Konghucu yang menyatakan bahwa sulit untuk mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sekular, dalam arti tidak beragama, karena Indonesia berdasarkan Pancasila. Tokoh Islam menyatakan bahwa ia tidak setuju jika Indonesia disebut sebagai negara sekular karena kegiatan keagamaan diberikan perhatian secara luas. Semua agama diberikan kebebasan untuk berkembang dan tidak ada halangan bagi pendakwah untuk

menyebarluaskan agamanya. Tokoh agama Kristen menyatakan bahwa Indonesia bukan negara sekular atau negara agama (Anwar, 2014).

Sam Haselby menyatakan bahwa terdapat tiga proses dari sekularisme, yakni agama dipisahkan dari negara, agama diprivatisasi dan mengurangi keyakinan dan aktivitas keagamaan. Indonesia tidak menerapkan ketiganya, bahkan terdapat kementerian yang secara eksplisit menangani urusan agama. Pemerintah tidak secara eksplisit mengklaim Indonesia sebagai negara sekular sebagai bagian dari upaya mengakomodasi pandangan kelompok agama (Affan, 2016).

c. Khilafah (Negara Islam): Indonesia Bubar

Globalisasi ekonomi dan politik telah meningkatkan ketegangan, ancaman dan ketidakpastian global sehingga meningkatkan nasionalisme religius. Bersamaan dengan munculnya globalisasi, nasionalisme religius adalah ide yang terus berlanjut dan berkembang dalam wacana publik. Misalnya, propaganda Islam radikal di Timur Tengah melalui media dapat masuk ke Indonesia. Narasi terkait Islamophobia di luar negeri telah menyebar di Indonesia layaknya barang dagangan baru yang berharga untuk dijual guna menggulingkan lawan politik dalam konteks kekuasaan.

Media sosial disibukkan dengan isu khilafah yakni agenda yang ditawarkan syariat Islam sebagai alternatif pengganti Pancasila karena dianggap gagal untuk menyejahterakan masyarakat. Isu tersebut di framing oleh media sehingga dianggap sebagai kondisi genting di Indonesia. Banyak para aktivis muslim yang bersedia melakukan teror terhadap pemeluk agama lain, misalnya Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam dan Indonesia Dewan Mujahidin yang cukup popular meriwayatkan doktrin Islam yang diduga menentang pemerintah.

Kejutan besar akan terjadi apabila negara Indonesia bubar dan terpecah menjadi negara baru atas nama agama maupun berdasarkan suku. Ketakutan kelompok sekular keagamaan sering dibayangi oleh negara Islam (Khilafah). Mayoritas muslim tidak pernah menginginkan perubahan bentuk negara, hanya kelompok kecil yang bermimpi menghidupkan kembali Khilafah pada abad 21. Selama 76 tahun, Pancasila telah menghadapi tantangan sesuai

dengan dinamika zaman, namun masih mampu dipertahankan sebagai simbol jiwa negara.

d. Nilai Universal Agama

Pemerintah harus mengakomodasi penguatan nilai universal agama di ranah publik, sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan yang demokratis. Para pemuka agama setuju menerjemahkan nilai hakiki agama yakni keadilan, kejujuran dan toleransi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Nilai keadilan dijabarkan secara konkret bahwa komunitas dilindungi oleh hukum dan tidak menjadi alat penguasa untuk menindas masyarakat. Nilai kejujuran berarti pemerintah dapat menahan diri dari korupsi sehingga sumber daya keuangan negara dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nilai toleransi merupakan dasar utama interaksi antar suku dan agama. Pancasila adalah ideologi toleransi untuk kehidupan di antara masyarakat plural.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field Research*). Yaitu menggunakan objek penelitian sebagai sumber perolehan data atau informasi-informasi. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan data kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini berupaya menggambarkan tentang internalisasi nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan di PTKI melalui PBAK sebagai wujud implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan kementerian agama.

Dalam penelitian kualitatif peneliti turun ke lapangan untuk melakukan wawancara, studi dokumenter dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti diharapkan mampu berbaur dengan responden dan mengerti apa yang dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh mereka. Dari sisi pendekatan studi, penelitian ini menggunakan pendekatan historis, edukatif, sosiologis dan fenomenologis.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian studi kasus deskriptif ini berusaha mengamati dan meneliti suatu keadaan dalam suatu organisasi sesuai apa adanya (natural), lalu hasil dari penelitian tersebut berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

Desain yang berubah atau emergent tersebut bersifat sirkuler karena penentuan sampel yang bersifat purposive, pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan dan merupakan langkah yang bersifat interaktif bukan terpisah-pisah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti diharapkan mampu berbaur dengan responden dan mengerti apa yang dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh mereka.

2. Obyek penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah peserta Perkenalan budaya Akademik dan Kemahasiswaan di PTKI. Dalam penggalian data, peneliti melakukan wawancara kepada pemimpin perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sehingga beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi yang dilakukan di perguruan tinggi yang diteliti. Adapun sumber data tersebut meliputi, pimpinan PT, dosen dan mahasiswa.
- b. Sumber data tambahan (sekunder), yaitu sumber data di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis antara lain, jurnal, buku dan artikel lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi

Cara yang dilakukan mengobservasi di lapangan adalah dengan cara mengamati secara langsung dan melakukan pencatatan secara sistematis atas fokus permasalahan dan objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata berkaitan dengan fokus studi dan objek yang diteliti berkenaan dengan kondisi objektif dilapangan serta pengamatan dan sudut pandang peneliti terhadap objek penelitian. Teknik observasi ini mengambil berbagai data yang berhubungan dengan internalisasi nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan di PTKI melalui PBAK sebagai wujud implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan kementerian agama.

Observasi yang dilakukan bersifat langsung, yaitu peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung di lokasi penelitian terhadap kegiatan yang ada di PTKI terkait dengan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Dengan kelebihan dan kekurangannya penulis memilih metode observasi partisipatif, untuk mengetahui sistem pendidikan yang dikembangkan di PTKI. Peneliti juga mengamati dan mencatat segala kegiatan proses pendidikan, penanaman dan penerapan toleransi santri di lingkungan PTKI. Pencatatan dilakukan secara interpretatif, yang dilakukan sambil memberikan interpretasi terhadap gejala yang timbul atau data yang diperoleh.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Untuk mendapatkan data yang lebih baik dan terukur, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam (*indepth interview*).

Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara disusun terlebih dahulu, walaupun pada situasi tertentu peneliti dapat berimprovisasi disesuaikan dengan keadaan responden yang terdiri atas dekan, para dosen dan mahasiswa dan *stakeholder*. Peneliti datang ke perguruan tinggi pada beberapa kesempatan dan pada waktu tertentu;

karena jarak antara perguruan tinggi tidak cukup berdekatan. Wawancara dilakukan kepada pemimpin perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa.

c. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang dihimpun kemudian dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pengumpulan data dan dokumen dalam penelitian ini yaitu berupa buku, diktat, berita koran/majalah, artikel, gambar/photo dan dokumen tertulis lainnya dari perguruan tinggi yang berkaitan dengan kedua pesantren untuk memperoleh data resmi.

5. Teknik validitas data


Sebelum menganalisa data yang diperoleh, peneliti terlebih dahulu menguji keabsahan data dengan pertimbangan untuk objektivitas hasil penelitian yang telah didapatkan. Adapun teknik yang digunakan guna keabsahan data adalah *Triangulasi*, yaitu;

- a. Triangulasi data, yakni penggunaan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda
- b. Triangulasi teknik, yakni menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.
- c. Triangulasi sumber, yakni menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, observasi dan dokumentasi seperti rekaman audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan yaitu menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yakni bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Yakni sebelum memasuki lapangan,

selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1
Model Interaktif Miles dan Huberman

G. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini, yakni terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut: *Pertama*, Bab I terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian yang relevan dan metode penelitian. *Kedua*, Bab II berisi mengenai teori-teori yang memperkuat penelitian berupa teori mengenai moderasi beragama, Nasionalisme Religius PTKI, dan PBAK. Bab III memuat hasil penelitian dan pembahasan yang berisi temuan-temuan penelitian yang diperoleh melalui data yang dikumpulkan dan dianalisis terkait pengembangan nilai-nilai jiwa nasionalisme religius dalam mewujudkan komitmen kebangsaan yang dikembangkan di PTKI melalui PBAK sebagai wujud implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan kementerian agama. Bab IV berisi penutup.

H. Waktu Pelaksanaan Penelitian

	Review proposal		√							
	Pengumuman hasil penilaian proposal			√						
	Tandatangan kontrak penelitian				√					
	Mengurus izin penelitian				√					
2.	Pelaksanaan									
	Pemetaan Awal (<i>Preliminary Mapping</i>)					√				
	Penentuan Agenda Riset					√				
	Pemetaan Partisipatif (<i>Partisipatory</i>)					√				
	Merumuskan Masalah					√				
	Menyusun Strategi Penelitian					√				
	Pengorganisasian					√				
	Penggalian data di lapangan					√	√	√	√	√
3.	Pelaporan									
	Penyampaikan laporan penelitian									√
	Review laporan penelitian									√
	Seminar hasil penelitian									√
	Perbaikan dan penyempurnaan laporan penelitian									√

I. Anggaran Penelitian

MEMBANGUN JIWA NASIONALISME BERAGAMA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM									
(Penguatan Moderasi Beagama Sebagai Implementasi Program dan Kegiatan Kementerian Agama)									
VARIAN KEBUTUHAN	URAIAN VOLUME	VOL SATUAN		HARGA SATUAN	JUMLAH				
PRA PENELITIAN/KEGIATAN									
Aktifitas dan kebutuhan: Penyusunan desain profesional dan instrumen penelitian dan perizinan penelitian									
1. Belanja Bahan									
a. Belanja ATK	1 Kegiatan	1	Kegt	1.500,000	1.300,000				
b. Photo Copy	1 Kegiatan	1	Kegt	800.000	200.000				
PELAKSANAAN PENELITIAN				37.950.000					
Aktivitas dan kebutuhan tahap ini: Pengumpulan Data Lapangan									
Perjalanan Dinas Ke PTKIN									

a. Transportasi					
- Transpor	3 org x 1 kali	3	Kegt	500.000	1.500.000
UIN Palembang					
- Transport	3 org x 1 kali	3	Kegt	6.000.000	18.000.000
UIN Yogyakarta					
b. Penginapan					
- Luar provinsi	3 org x 6 hari	18	Kegt	500.000	9.000.000
c. Uang Harian					
- Luar provinsi	3 org x 9 hari	18	Kegt	500.000	9.000.000
- Dalam Kota	3 org x 1 kali	3	Kegt	150.000	450.000
PASCA PELAKSANAAN					5.550.000
Aktifitas dan kebutuhan tahap ini:					
Pengolahan data, menyusun dan diskusi/pembahasan draft laporan, menyusun output dan outcome					
1. Copy/Penggandaan	1 Kegiatan	1	Kegt	500.000	550.000
2. Cetak laporan kegiatan	1 Kegiatan	1	Kegt	1.000.000	1.000.000
3. Publish Jurnal	1 Kegiatan	1	Kegt	3.000.000	3.500.000
4. Sertifikasi Haki	1 Kegiatan	1	Kegt	500.000	500.000
Jumlah Keseluruhan Rencana Pengguna Anggaran					45.000.000

J. Organisasi Pelaksana Penelitian

1. Identitas Ketua Peneliti:

Nama : Prof. Dr. A. Suradi, M.Ag
 NIP/NIDN : 2019107601
 ID Litapdimas : 201901760108547
 Tempat/Tgl. Lahir : Upang, 19-10- 1976
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status Perkawinan : Kawin
 Agama : Islam
 Golongan/Pangkat : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan Akademik : Guru Besar/Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 Perguruan Tinggi : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
 Telp./Faks. : (0736) 51171
 Alamat Rumah : Perumahan Taman Indah Permai Blok E/8 Kota Bengkulu
 Telp./HP : 082298541004
 Alamat e-mail : suradi@mail.uinfasbengkulu.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (Sarjana, Magister, Doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1999	S1. Pendidikan Agama Islam	IAIRM Ponorogo Jawa Timur	Pendidikan Agama Islam
2003	S2. Pendidikan Islam	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Sejarah Pendidikan Islam
2017	S3. Pendidikan Agama Islam	UIN Raden Fatah Palembang	Pendidikan Agama Islam

PENGALAMAN KERJA

NO.	JABATAN	TAHUN
1	Dosen Tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu	2006 – 2017
2	Dosen Tetap (<i>Homebase</i>) Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	2017 Sampai Sekarang
3	Sekretaris Jurusan PAI Fak. Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu	2013 – 2015
4	Kepala Pusat Pengembangan dan Evaluasi Akademik LPM IAIN Bengkulu	2017 – 2018
3	Ketua Program Studi PAI S2 Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno	2018 – 2022
4	Anggota Gugus Penjaminan Mutu pada Pascasarjana UIN Bengkulu	2020 – 2022

2. Identitas Anggota Pertama:

Nama : Jul Hendri, MA
 NIP/NIDN : 2024128703
 ID Litapdimas : 20201612080448
 Tempat/Tgl. Lahir : Pagaralam, 24 Desember 1987
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status Perkawinan : Kawin
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hadis
 Golongan/Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/c)
 Jabatan Akademik : Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 Perguruan Tinggi : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
 Telp./Faks. : (0736) 51171
 Alamat Rumah : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
 Telp./HP : 082322383060

Alamat e-mail : julyhendri@mail.uinfasbengkulu.ac.id

3. Identitas Anggota Kedua:

Nama : Adam Nasution
 NIP/NIDN : 2010088202
 ID Litapdimas : 201008820208000
 Pangkat/Jabatan : IIIB/Asisten Ahli
 Asal Fakultas : Tarbiyah dan Tadris
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Huta Pasir, 10 Agustus 1982
 Alamat : Jln Timur Indah I, Gang IA, Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka. Kota Bengkulu
 No. HP : 081373818446
 Email : nasution0882@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :
 S1 : PAI UMB
 S2 : PAI STAIN Bengkulu
 S3 : PAI UIN FAS Bengkulu
 Pengalaman Penelitian :

Tahun	Judul Penelitian Yang Diterbitkan
2024	Kebermaknaan Hidup Generasi Muda Samin Kudus Dan Generasi Muda Lembak Bengkulu
2023	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Iceberg Analysis Model Sebagai Upaya Menangkal Bias Kognitif Kaum Radikalis Bagi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu
2019	Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Peningkatan Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 Taba Penanjung

Daftar Pustaka

Abdullah. (2019). “*Radikalisme dan Quo Vadis Pendidikan Agama*” . Dipetik 9 11, 2022, dari <http://mediaindonesia.com/.../163363-radikalisme-dan-quo->.

Affan, M. H. (2016). Membangun kembali sikap nasionalisme bangsa Indonesia dalam menangkal budaya asing di era globalisasi. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(4).

Alwi, H. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Anwar, C. (2014). Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui Pendekatan Habitusi (Perspektif Filsafat Pendidikan). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 159-172.
- Basori, R. (2019, 8 5). *Kemenag: PBAK Sarana Perkuat Moderasi Beragama Mahasiswa PTKIN*. Dipetik 9 5, 2022, dari <https://kemenag.go.id/berita/read/511202#>.
- Bria, M. E. (2018). Penguatan Semangat Nasionalisme di Daerah Perbatasan melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 38-43.
- Chwartz, S. (2017). *S. chwartz, Dua wajah Islam: moderatisme vs fundamentalisme dalam Wacana Global*. Jakarta: Belantika.
- Darlis. (2017). “Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural”. *Rausyan Fikr*, 13(2), 225-255.
- Emile, D. (2012). *The Elementary Forms of The Religious Life*, terj. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Fahrudin. (2019). *Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluhan Agama*. Jakarta: Republika.
- Fanani, A. F. (2016). "Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda". *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, 4(1).
- Faris, A. I. (1989). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Fathurahman, O. (2022). *Kenapa Harus Moderasi Beragama?* Dipetik 9 10, 2022, dari kemenag.go.id.
- Fuadi, M. A. (2021). “Ketahanan Moderasi Beragama Mahasiswa Melalui Melting Pot Gerakan Keagamaan di Surakarta” . *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 16(2), 125-140. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/v>.
- Hamami, T. (2014). “Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum sebagai Keharusan Sejarah”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 186.
- Hasyim, M., & Illiyun, N. N. (2021). *Pengarusutamaan Moderasi Beragama di PTKIN*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Helmi, M. (2016). *Anak Muda di Tengah Pusaran Radikalisme*. Surabaya: Koleksi Digital UIN Sunan Ampel.

- Hiqmatunnisa, H., & Az-Zafi, A. (2020). “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn” . *Jurnal JIPIS*, 29(1), 29.
- Kawangung, Y. (2021). “Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia”. *Religious*, 16(1), 1-13.
- Kemenag. (2015). *Naskah Akademik Bagi Penyuluhan Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemenag. (2021). *Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 tahun 2021*. Jakarta: Dirjen Pais Kemenag.
- Maarif, A. S. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* . Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Marfu’ah, U., Mubasyarah, Perdana, D. A., & Asmar, A. (2021). “Institusionalisasi Nilai Toleransi di Perguruan Tinggi; Refleksi Atas Rumah Moderasi” . *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII*, 1(1), <https://prosiding.muktamardosenpmii>.
- Murtadlo, M. (2019). *Seminari dan Pengembangan Moderasi Beragama: Kajian terhadap Seminari Al Kitab Asia Tenggara (SAAT) Malang* . Jakarta: Puslitbang Penda.
- Na’im, A. (2014). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari - hari Penduduk Indonesia* . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- PAIS, D. (2019). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019, Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam*. Jakarta: Kemenag.
- Pais, D. (2022). *Penyelenggaraan PBAK Tahun Akademik 2022/2023*. Jakarta: Kementerian Agama.
- PPIM, U. S. (2018). *Redam Radikalisme Butuh Pendidikan Keagamaan Inklusif*. Dipetik 9 8, 2022, dari <https://uinjkt.ac.id>.
- PPIMUIN, S. H. (2019). *Menyibak Intoleransi dan Radikalisme Mahasiswa*. Dipetik 9 10, 2022, dari uinjkt.ac.id.
- Qodir, Z. (2016). “Perspektif Sosiologi tentang Radikalisisasi Agama Kaum Muda”. *Maarif*, 4(1), 1-15.
- Raditya, I. N. (2019). “*Sejarah Lahirnya Kementerian Agama RI yang Sempat Tak Disetujusi*”. Dipetik 9 11, 2022, dari [Tirto.id](https://www.tirto.id).

- Rofik, M. N. (2021). *Implementasi Program Moderasi Beragama Di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Pada Lingkungan Pendidikan Islam*. Purwokerto: Pascasarjana UIN Purwokerto.
- Rosyid, A. (2022). "Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama". *Jurnal Tarbawi*, 5(2), 101-110. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi>.
- Salim, S. (2019). "Guru dan Radikalisme di sekolah". Dipetik 9 11, 2022, dari Indonesia.id.
- Sofyan, F. S., & Sundawa, a. D. (2015). Hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 185-198.
- Suharto, T. (2018). "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia". *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), 168.
- Suradi, A. (2021). *Resolusi Konflik Sosial*. Banyumas: Pena Persada.
- Suradi, A. (2022). *Pendidikan Islam dan Multikultural*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Sutrisno, E. (2019). "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan". *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 341.
- Suyitno. (2021, 9 2). *Kemenag Minta PBAK Perkuat Moderasi Beragama Mahasiswa*. Dipetik 9 7, 2022, dari <https://kemenag.go.id/read/kemenag-minta-pbak-perkuat-moderasi-beragama-mahasiswa>.
- Thoha, M. (2013). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Tilaar, H. A. (2014). *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Werdiningsih, R. (2018). Membangun Semangat Nasionalisme Generasi Muda Dalam Bingkai Pendidikan Karakter. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG*, 14(1), 1-17.
- Yanti, B. Z., & Witro, D. (2020). "ISLAMIC MODERATION AS A RESOLUTION OF DIFFERENT CONFLICTS OF RELIGION". *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 8(1), 449.
- Yunus, M. (1995). *Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-arab*. Jakarta: Bulan Bintang.

